

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah

By: Imam Rokhyani¹

Abstract

The armed conflict in Syria began in March 2011 and has murdered many victims and millions of people have fled. During the conflict that occurred during the Arab Spring in the Middle East region, there were indications of infractions of Geneva Convention IV 1949. The infractions lead into violence acts involving children in, such as murdering, torturing, sexual violence and recruiting them into the organization of armed groups. Besides breaking the Geneva Conventions, those actions are in contradiction with one of the principles of international humanitarian law, i.e. the distinction principle. This paper discusses the legal protection of children in armed conflict, in Syria, in accordance with the Geneva Convention IV of 1949 and the relevant regulations.

Abstrak

Konflik bersenjata di Suriah dimulai sejak Maret tahun 2011 dan telah menyebabkan banyak korban tewas dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Selama konflik yang terjadi saat Arab Spring (musim semi Arab) di kawasan Timur Tengah tersebut, ditemukan adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Pelanggaran tersebut mengarah pada tindakan kekerasan yang melibatkan anak-anak di dalamnya, seperti pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual dan perekrutan ke dalam organisasi kelompok bersenjata. Hal tersebut, selain melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa juga bertentangan dengan salah satu prinsip dalam

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: imamrokhiani1@gmail.com

hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan (distinction principle). Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata di Suriah menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan peraturan-peraturan yang terkait.

Kata kunci: *perindungan anak, konflik bersenjata Suriah dan Hukum Humaniter Internasional.*

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda, dan lain sebagainya.² Pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil. Oleh sebab itu, dalam konflik bersenjata haruslah adanya *rule* untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil agar tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata ke dalam suatu instrumen hukum Internasional seperti hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter pada dasarnya memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi Den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa.³

Konvensi Jenewa IV tahun 1948 menitikberatkan kepada perlindungan terhadap orang-orang sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Perlindungan hukum terhadap penduduk sipil khususnya kepada anak-anak menjadi hal yang *urgent* untuk melindungi dari serangan-serangan yang dapat membahayakan

2 Denny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), p. 255.

3 Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), p. 26.

keselamatannya. Konvensi tersebut memuat prinsip *distinction people*. Prinsip tersebut membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).⁴ Namun, dalam berbagai konflik bersenjata tetap menimbulkan korban dari penduduk sipil, salah satunya anak-anak seperti halnya yang terjadi di Suriah. Selain perlindungan yang dijamin di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949,⁵ perlindungan terhadap anak juga dijamin oleh *Convention on the Rights of Childs* 1989.

Convention on the Rights of Child 1989 dengan jelas menyatakan bahwa, anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.⁶ Hal ini

4 Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), p. 73.

5 Konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahnya adalah intisari dari hukum Humaniter Internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang. Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahan telah diratifikasi oleh 196 negara, termasuk semua negara anggota PBB. Suriah sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 12 Agustus 1949 dan meratifikasinya pada 2 November 1953, lihat <https://ihl-databases.icrc.org>, akses 10 Maret 2018.

6 *Convention on the Rights of Child* adalah perjanjian Internasional yang mengakui hak-hak anak atau hak-hak paling mendasar bagi anak-anak, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Konvensi tersebut menetapkan dalam hukum internasional bahwa negara-negara pihak harus memastikan bahwa semua anak tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun, mendapat manfaat dari tindakan dan perlindungan khusus, memiliki akses terhadap layanan seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, dapat mengembangkan kepribadian kemampuan dan bakat mereka,

karena anak sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat. Maka anak dengan ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.⁷ Hal tersebut juga berlaku pada keadaan konflik bersenjata, seperti konflik bersenjata di Suriah yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban yang mayoritas anak-anak. Konflik bersenjata tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak-anak Suriah di medan konflik.

Konflik yang terjadi di Suriah bermula dipicu karena terjadi aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Suriah. Saat itu masa menuntut kebebasan sipil dan pembebasan tahanan politik setelah 40 tahun berada di bawah kekuasaan represif oleh keluarga Assad. Rezim Assad melakukan tindakan represif terhadap demonstrasi di Damaskus dan Dara'a dengan alasan untuk menghadang "pemberontakan bersenjata oleh kelompok Salafi". Namun tindakan tersebut justru membangkitkan kekuatan-kekuatan baru di seluruh negeri, sehingga aksi protes berlanjut dengan skala lebih besar dan luas.⁸

Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 2011 menjadi *triggers* terjadinya suatu konflik yang melibatkan pemerintah Suriah dengan gerakan oposisi yakni Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*). Konflik tersebut berkembang menjadi konflik

tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan. Konvensi ini telah diratifikasi 192 negara sejak November 2005. Suriah sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasinya pada tanggal 1 Agustus 1990. Sedangkan Indonesia juga telah meratifikasinya 5 September 1990, lihat <https://treaties.un.org>, akses 10 Maret 2018.

⁷ Mukadimah *Convention on the Rights of Child* 1989, <http://www.ohchr.org>, akses 6 Mei 2018.

⁸ Pascal S Bin Saju, "Enam Tahun Perang Suriah dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 Rudal AS", <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/>, akses 1 November 2017.

yang melibatkan banyak pihak yang dipengaruhi oleh suhu politik *middle east* yang meningkat. Terlepas dari pihak-pihak yang terlibat, konflik bersenjata tersebut telah memakan korban dari penduduk sipil dan sebagian besar adalah anak-anak.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh lembaga *Syrian Network for Human Rights* konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dari bulan Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 telah menewaskan sekitar 206.923 penduduk sipil. Dari angka tersebut terdapat sekitar 24.000 anak-anak menjadi korban dari konflik bersenjata yang berkepanjangan.⁹

Pokok masalah dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: "Apakah ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak sudah diimplementasikan pada konflik bersenjata di Suriah"?

B. Potret Konflik Bersenjata di Suriah

Konflik bersenjata di Suriah merupakan konflik yang melibatkan pasukan rezim Pemerintah dengan berbagai kelompok bersenjata dari pihak oposisi. Konflik bersenjata tersebut terjadi sejak Maret 2011 dan telah menewaskan banyak korban terbunuh dan jutaan orang mengungsi.¹⁰ Konflik yang terjadi pada saat *Arab Spring* (musim semi Arab) melanda kawasan Timur Tengah, berkembang menjadi sebuah konflik bersenjata yang di dalam perkembangannya muncul pihak-pihak yang ikut terlibat.

Arab Spring atau musim semi Arab bermula di Tunisia, kemudian disusul Mesir 10 hari setelah penguasa Tunisia Ben Ali tumbang, selanjutnya disusul oleh Libya yang juga tersulut oleh tumbangannya rezim Moammar Khadafy di Libya tumbang. Akhirnya Suriah

⁹ SNHCR, "23.863 Children Killed in Syria since March 2011", <http://sn4hr.org/blog/2016/11/21/29500/>, akses 2 November 2017.

¹⁰ ICRC, "ICRC Annual Report 2013 of Syria", <https://www.icrc.org/en/annual-report>, akses 8 Februari 2018.

yang kemudian mendapatkan giliran. Konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat akibat dari pemerintah yang otoriter dan korup, rezim kleptokrasi yang tidak peduli terhadap rakyatnya, yang telah berkuasa selama dasawarsa ke dasawarsa dan rezim yang tidak memperdulikan rakyatnya selain memperkaya diri turut serta dalam permusuhan.¹¹ Revolusi tersebut memanfaatkan pemberontakan sipil dalam kampanye dengan melibatkan serangan, demonstrasi, pawai dan pemanfaatan media social seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Skype. Tujuannya ialah mengorganisir dan meningkatkan kesadaran khalayak terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet pemerintah.¹²

Pada Maret 2011, protes yang terjadi di pasar Hamadiyah, Damaskus memang tak mampu mengobarkan perlawanan seperti di Tunisia dan Mesir. Tetapi, dari Deraa, sebuah kota kecil dekat dengan perbatasan Yordania justru api perlawanan itu berkobar. Bermula dari grafiti di dinding sekolah yang dibuat oleh anak-anak sekolah *As-Shaab/Yoreed/Eksaat el nizam* (Rakyat ingin menyingkirkan Rezim!) semangat perlawanan terhadap Bashar al-Assad terjadi, pada tanggal 6 Maret 2011. Itulah slogan yang diteriakan saat berkobar revolusi di Kairo dan Tunisia. Slogan itulah yang dilihat anak-anak sekolah lewat televisi. Setelah menulis grafiti itu, 15 anak sekolah yang dianggap bertanggung jawab atas coretan itu ditangkap dan ditahan.¹³

Aksi anak-anak tersebut membuat *Mukharabat* naik darah. *Mukharabat* merupakan salah satu dinas intelijen atau keamanan yang mengontrol, mengawasi penduduk dan bertugas mempertahankan rezim dari ancaman-ancaman yang muncul baik internal maupun

11 Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Revolusi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), p. 2.

12 M. Agastya, *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), p. 12.

13 *Ibid.*, p. 8.

eksternal; karena itu Suriah sering disebut negara *Mukharabat*. Mereka beranggapan bahwa anak-anak digunakan sebagai kepanjangan tangan dari demonstran. Tanpa pikir panjang penguasa politik dan keamanan di kota itu, yang di Damaskus dipimpin oleh sepupu Bashar al-Assad, Jenderal Atef Najeeb memerintahkan untuk menangkap dan menjebloskan anak-anak itu ke penjara. Menurut berita yang beredar, saat diinterogasi, anak-anak itu dipukuli hingga berdarah-darah. Mereka juga disundut rokok, dan bahkan kuku jari mereka dicabuti.¹⁴

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Deraa, pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran. Pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun.¹⁵

Pada 25 Maret 2011, setelah sholat Jum'at unjuk rasa kembali mengemuka di kota-kota seluruh negeri. Pasukan keamanan kembali membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, namun unjuk rasa tersebut terus berjalan. Tetapi di sisi lain unjuk rasa tersebut mendapat tandingan dari rakyat pemerintah yang pro-pemerintah. Perlawanan itu ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Damaskus.

Selama bulan Maret dan April, pemerintah berharap mengurangi kerusuhan, menawarkan reformasi politik dan perubahan kebijakan. Pemerintah Suriah mengumumkan akan membebaskan para tahanan politik, memotong pajak, menaikkan gaji pekerja sektor publik, menyediakan peluang kebebasan dan

¹⁴ *Ibid.*, p. 115-116.

¹⁵ A. Muchaddam Fanham dan A.M Kartaatmadja, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya", *Jurnal Politica*, Vol. 5:1 (Juni 2014), p. 40.

peningkatan kerja. Pemerintah yang didominasi oleh sekte *Alawite* membuat beberapa konsensi kepada kelompok mayoritas Sunni dan beberapa populasi minoritas. Sebuah permintaan yang sangat ingin diajukan oleh para demonstran adalah akhir dari undang-undang darurat yang telah berlaku sejak 50 tahun terakhir. Undang-undang darurat telah digunakan untuk membenarkan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, dan untuk melarang oposisi politik. Setelah berminggu-minggu perdebatan terjadi, Bashar akhirnya menandatangani dekrit pada tanggal 21 April 2011 untuk mencabut undang-undang darurat Suriah.¹⁶ Menteri dalam negeri Suriah yang baru diangkat mendesak rakyat Suriah agar tidak melakukan demonstrasi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan terus menganggap demonstrasi sebagai ancaman nasional.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah Suriah saat ini lebih kuat antara orang-orang di daerah-daerah Sunni yaitu bangsa miskin dan lebih radikal. Kota-kota disertakan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Deraa dan Homs, daerah pedesaan juga sangat terpukul akibat kekeringan yang terjadi di awal tahun 2011. Ketimpangan sosial-ekonomi meningkat secara signifikan setelah kebijakan pasar bebas yang diprakarsai oleh Hafez al-Assad dalam aturan akhir dan dipercepat selama pemerintahan Bashar al-Assad. Banyak pelaporan mengenai keluhan social-ekonomi seperti penurunan standar hidup negara dan kenaikan tajam harga komoditas. Suriah juga menghadapi tingkat pengangguran muda sangat tinggi.¹⁷ Negara Suriah sendiri memiliki beberapa kelompok *Ethnic-Religious*, yaitu sebagai berikut:¹⁸

16 Khaled Yacoub Oweis, "Syria's Assad end State of Emergency", www.reuters.com, akses 10 Februari 2018.

17 Nadder Kabbani dan Noura Kamel, *Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions*, (Dubai: Wolfesohn Centre for Development, 2007), p. 20.

18 Tom Heneghan, "Syria's Alawites are Scretive: Unorthodox Sect",

- a. Arab-Sunni (60%);
- b. Arab-Alawite (12%);
- c. Kurdi-Sunni (9%)
- d. *Greek Orthodox Cristian* (4%);
- e. *Druze* (3%);
- f. Arab-*Ismaeli* (2%);
- g. *Turcoman, Circassian Assyrian, Jewish, dan* lainnya (1%).

Segera setelah undang-undang darurat dicabut, pemerintah Suriah meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Pada tanggal 22 April 2011 pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah sholat Jum'at. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 75 orang, di tengah ancaman Internasional yang dipicu oleh maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan strategi baru untuk membungkam protes masyarakat dengan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi tank dan kendaraan lapis baja di kota-kota Deraa, Baniyas, Homs, dan tiga lokasi yang dijadikan sebagai pusat anti pemerintah. Di beberapa daerah di negeri ini, pemerintah memberlakukan pemadaman akses komunikasi, mematikan layanan telepon dan internet. Di Deraa, pasukan keamanan memotong pasokan air listrik.¹⁹

Setelah desakan dari dunia Internasional maupun kawasan regional timur tengah, pada November 2011 pejabat Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran dan menarik mundur tank dan kendaraan lapis baja dari kota-kota, dan membebaskan para tahanan politik. Di bawah tekanan Internasional pemerintah Suriah pada bulan Desember mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab

<https://www.reuters.com/article/us-syria-religion-alawites/syrias-alawites-are-sective-unorthodox-sect-idUSTRE7BM1J220111223>, akses 8 Februari 2018.

19 A. Muchaddam Fanham dan A.M Kartaatmadja, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya", *Jurnal Politica*, Vol. 5:1 (Juni 2014), p. 41.

untuk memantau proses implementasi dari strategi tersebut. Meskipun kekerasan terus terjadi, penilaian yang diberikan oleh tim pemantau cenderung positif sehingga menuai kecaman dan kritik dari kelompok HAM dan oposisi Suriah. Pada pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang telah mengundurkan diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah memberikan laporan palsu dari rekaman video yang direkayasa.²⁰ Hal yang sama juga terjadi pada penunjukan PBB terhadap Kofi Annan, mantan Sekjen PBB gagal mengupayakan penghentian kekerasan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad.

Setelah konflik terjadi enam tahun lebih, telah terjadi beberapa upaya dalam perundingan damai di seluruh negara yang sebagian besar didukung oleh PBB namun gagal. Demikian juga Komisi Penyelidikan PBB di Suriah telah mengeluarkan hampir selusin laporan yang mencatat kekejaman perang. Tapi tanpa adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB ke Pengadilan Pidana International (ICC) di Den Haag, hasil dari kerja Komisi Penyelidikan akan sia-sia. Upaya untuk mengirim hasil penyelidikan ke ICC telah di veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB Rusia dan Cina.²¹

Timeline konflik bersenjata di Suriah²²

-15 Maret 2011	-Konflik di Suriah dimulai dengan demonstrasi nasional.
-Awal April 2011	-Kota Deraa Suriah yang menjadi titik fokus pemberontakan adalah kota pertama yang dikepung oleh tentara Suriah.
-Juli 2011	-Tank milik Suriah dikerahkan di kota Hama, setelah kota tersebut melakukan demonstrasi terbesar

²⁰ *Ibid.*, p. 42.

²¹ Bruce Konviser, "Syrian Civil War Timeline: A Summary of Critical Events", <http://www.dw.com/en/syria-civil-war-timeline-a-summary-of-critical-events/a-40001379>, akses 15 Februari 2018.

²² ICRC, "Annual Report", <http://www.icrc.org> akses 17 Februari 2018.

	menentang Assad. Sekelompok perwira membelot dan mengumumkan pembentukan Pasukan Tentara Pembebasan Suriah (<i>Free Syrian Army</i>)
-14 Agustus 2011	-Pengepungan Latakia sebagai Angkatan Laut Suriah untuk pertama kalinya terlibat tindakan keras militer.
-23 Agustus 2011	-Sebuah kelompok-kelompok anti pemerintah dibentuk.
-8 September 2011	-Tentara Suriah menyerbu rumah pembelot Kolonel Hussein Harmouche.
-27 September-1 Oktober 2011	-Pasukan pemerintah Suriah menggunakan tank dan helikopter memimpin serangan besar kota Rastan di Provinsi Homs, yang telah berada di bawah kendali pasukan oposisi Suriah.
-Desember 2011	-Pejuang FSA menewaskan delapan tentara Suriah di sebuah gedung intelejen di Idlib dan menyerang pangkalan militer di sekitar Deraa dan menewaskan 27 tentara. Pihak FSA juga mengalami kerugian, yakni 72 orang pembelot tewas.
-Januari 2012	-Demonstrasi mulai berkurang karena adanya penyebaran berita konflik bersenjata. Tetapi tentara Suriah tetap menyerbu kota dalam upaya mengusir FSA. Fase pertama pertempuran diakhiri dengan gencatan senjata.
-Februari 2012	-Tentara Suriah melancarkan serangan besar untuk merebut kembali lingkungan yang dikuasai pemberontak. Setidaknya 28 orang tewas dan 253 orang luka-luka

	dalam serangan bom pada bangunan yang digunakan oleh intelijen Suriah di Aleppo.
-Maret 2012	-Para aktivis mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah menewaskan 47 wanita dan anak-anak.
-Juni 2012	-Sebanyak 57 tentara Suriah tewas, jumlah terbesar dari korban militer sejak pemberontakan pada Maret 2011. Pertempuran di Haffa dan di desa-desa dekatnya di Provinsi Latakia. Sebanyak 78 penduduk sipil tewas dalam pembantaian Al-Qubeir.
-Juli 2012	- <i>Human Rights Watch</i> mencatat setidaknya 27 pusat-pusat penyiksaan di Suriah. Pada 15 Juli ICRC menyatakan keadaan perang di Suriah merupakan <i>Non-International Armed Conflict</i> .
-18 Juli 2012	-Menteri Pertahanan Suriah Dawoud Rajiha, mantan menteri pertahanan Hasan Tirkamini, dan kakak ipar Jenderal Assef Shawkat tewas akibat serangan bom di kota.
-19 Juli 2012	-Rusia dan Cina memveto resolusi PBB yang akan menambah sanksi terhadap pemerintah Suriah.
-25 Juli 2012	-Beberapa sumber melaporkan bahwa pemerintah Assad menggunakan jet tempur untuk menyerang posisi pemberontak di kota-kota Aleppo dan Damaskus.
-September 2012	-Pasukan pemberontak menduduki perbatasan antara Suriah dan Turki di Provinsi Ar-Raqqah.

<p>-Oktober 2012</p>	<p>-Terjadi bentrokan di perbatasan Suriah dan Turki. Pasukan FSA telah berhasil merebut sebagian dari Douma dan pinggiran Damaskus. -Pada 22 Oktober gencatan senjata resmi berakhir setelah perjanjian, namun militer Suriah memperluas pemboman udara di Damaskus.</p>
<p>-November 2012</p>	<p>-Pemberontak menguasai salah satu pangkalan militer terbesar angkatan darat Suriah di Suriah Utara dan pangkalan militer di bagian timur Provinsi Mayadeen. -Pada 22 November jaringan internet di Suriah dan saluran telepon dimatikan. -Pertukaran tawanan terjadi antara pemberontak Suriah dan otoritas pemerintah Suriah.</p>
<p>-19 Maret 2013</p>	<p>-Sebuah serangan gas membunuh 26 orang di kota utara Khan al-Assal. Investigasi PBB menyimpulkan telah digunakan gas sarin. Namun tidak dapat diketahui siapa yang menggunakannya.</p>
<p>-21 Agustus 2013</p>	<p>-Serangan gas beracun telah membunuh ratusan orang di daerah pinggiran Damaskus. Penyelidik PBB menyatakan bahwa rudal yang dipenuhi gas sarin ditembakkan ke wilayah sipil. Amerika Serikat dan sekutu menyalahkan rezim Assad atas serangan tersebut.</p>
<p>-27 September 2013</p>	<p>-Dewan Keamanan PBB mengancam untuk menggunakan kekuatan melawan Suriah jika tidak menghancurkan persediaan senjata kimianya. Pada pertengahan</p>

	Oktober, Suriah menandatangani Konvensi Senjata Kimia yang berisi larangan memproduksi, menimbun dan menggunakan senjata kimia.
-23 Juni 2014	-Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengumumkan bahwa mereka telah menghapus semua senjata kimia pemerintah Suriah. Namun lawan-lawan rezim Azzad telah menyembunyikan pasokan senjata kimia.
-23 September 2014	-Amerika Serikat melancarkan serangan terbatas terhadap militan ISIS di Suriah.
-7 Agustus 2015	-Dewan Keamanan PBB memberi wewenang kepada para ahli OPCW dan PBB untuk menyelidiki laporan baru bahwa Assad telah menggunakan senjata kimia. Kali ini dia diduga berulang kali menggunakan gas klorin di daerah oposisi yang dihuni warga sipil.
-30 September 2015	-Setelah memberikan bantuan militer di belakang layar sejak awal perang, Rusia secara aktif memasuki konflik tersebut. Angkatan udara Rusia melakukan serangan bom tanpa henti melawan oposisi dan juga secara sengaja membom sipil dan rumah sakit. Sebuah perang sipil yang telah menemui jalan buntu selama empat setengah tahun mulai bergerak demi rezim Assad.
-24 Agustus 2016	-Panel gabungan OPCW dan PBB menentukan bahwa militer Suriah menggunakan gas klorin dalam tiga serangan terpisah. Namun oenyidik

	juga menentukan bahwa militan ISIS juga menggunakan gas.
-28 Februari 2016	-Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Suriah.
-4 April 2017	-Sedikitnya 58 orang terbunuh dalam serangan senjata gas beracun di kota Khan Sheikhoun di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak.
-6 April 2017	-AS menembakan sejumlah rudal penjelajah di pangkalan militer tempat serangan tersebut berasal.
-7 Juli 2017	-Trump dan Presiden Rusia menyetujui gencatan senjata terbatas di tiga provinsi yang dilanda perang di Suriah Barat daya. Gencatan senjata mulai berlaku pada jam 12 siang pada tanggal 9 Juli 2017.
-23 Juli 2017	-Pesawat tempur Suriah membom pinggiran kota Damaskus, hanya satu hari setelah militer mengumumkan penghentian permusuhan di daerah tersebut.

C. Impact dari Konflik Bersenjata terhadap Anak-Anak Suriah

Setelah enam tahun lebih konflik, warga sipil terus menanggung beban kekerasan brutal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai di Suriah. Pasukan pemerintah dan pro pemerintah terus menyerang objek sipil seperti rumah sakit, sekolah dan sumber air. Angkatan udara Suriah menyerang sebuah kompleks sekolah di Haas (Idlib), yang merupakan sebuah kejahatan perang. Tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk berlindung bagi anak-anak menjadi objek sasaran. Pasukan pemerintah dan pro-pemerintah terus

menggunakan senjata yang dilarang seperti *incendiary weapons* (senjata pembakar) dan gas klorin yang digunakan di wilayah penduduk sipil. Hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap kehidupan sipil dan hukum Internasional.²³

Menurut laporan yang dihimpun oleh ICRC (*International Committee of the Red Cross*) Suriah, sejak konflik berlangsung kurang lebih enam tahun berlalu, sekitar 400 ribu orang telah terbunuh dan sekitar 1.5 juta orang terluka. Empat dari lima orang Suriah sekarang hidup dalam kemiskinan dan lebih dari 8 juta orang bercerai berai.²⁴ Dari jumlah korban jiwa tersebut, sekitar 23.000 anak-anak yang menjadi korban dari konflik tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa anak-anak di Suriah menderita akibat pemboman dan penghancuran dimana sekitar 3.768 sekolah dan taman kanak-kanak rusak akibat serangan. Akibatnya lebih dari 2,5 juta anak-anak Suriah kehilangan akses terhadap pendidikan. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi objek serangan yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur rumah sakit. Dengan hancurnya lingkungan yang ada, hal tersebut menambah penderitaan terhadap rakyat sipil.²⁵ Selain menimbulkan jumlah korban jiwa yang begitu banyak, konflik bersenjata di Suriah juga menyebabkan krisis pengungsi yang berkepanjangan.

Anak-anak menjadi dalam konflik bersenjata di Suriah, menjadi subjek yang sangat lemah. Konflik bersenjata secara tidak langsung merusak perkembangan fisik maupun psikis anak. Anak-anak dijadikan sasaran oleh berbagai pihak yang bertikai.

23 UN Human Right Council, "*Human Rights Abuses and International Humanitarian law Violations in the Syrian Arab Republic*", <https://digitallibrary.un.org/record/862479>, akses 19 Februari 2018.

24 ICRC, "*Facts and Figures*", <https://www.icrc.org/en/download/file/39093/syria-facts-and-figures-2016-en.pdf>, akses 19 Februari 2018.

25 SNHR, "*23.863 Children Killed in Syria since March 2011*", <http://sn4hr.org/blog/2016/11/21/29500/>, akses 19 Februari 2018.

Tidak hanya itu, anak-anak banyak direkrut oleh kelompok oposisi untuk dijadikan sebagai pasukan yang terlibat secara langsung dalam peperangan. Laporan dari PBB menyatakan bahwa kelompok oposisi bersenjata merekrut dan menggunakan anak-anak untuk berperang. Meskipun tidak ada informasi mengenai perekrutan anak-anak oleh pasukan pemerintah, mereka bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap anak-anak.²⁶ Anthony Lake yang merupakan Direktur Eksekutif UNICEF, menyatakan bahwa:²⁷

“Peristiwa yang terjadi di Aleppo pada tahun 2016, setidaknya 96 anak-anak terbunuh dan 233 anak-anak terluka dalam sebuah serangan bersenjata dalam seminggu terakhir. Hal tersebut menunjukkan sebuah krisis kemanusiaan yang telah mencapai titik puncak”.

Menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang dipublikasikan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan kondisi anak-anak di tengah konflik bersenjata di Suriah, terdapat temuan-temuan pelanggaran berat terhadap anak-anak, antara lain terjadi pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak-anak, merekrut anak-anak untuk dijadikan anggota angkatan bersenjata, kekerasan seksual, serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, penculikan terhadap anak-anak, dan penutupan terhadap akses kemanusiaan.²⁸

D. Posisi Anak dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak atau yang tidak lagi

26 United Nations, *Report of the Secretary-General on Children in the Syrian Arab Republic*, (New York: United Nations, 2014), p. 6.

27 UNICEF, “*The Murder of the Innocents in Aleppo Must Stop*”, https://www.unicef.org/media/media_92824.html, akses 19 Februari 2018.

28 Security Council, *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic*, (New York: United Nations, 2014), p. 14.

berperang dalam permusuhan.²⁹ Berlaku dalam konflik bersenjata Internasional, Konvensi Jenewa memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang terluka dan sakit di pertempuran darat (Konvensi Jenewa I), terhadap angkatan bersenjata yang sakit dan terluka dan terdampar di laut (Konvensi Jenewa II), perlindungan terhadap tawanan perang (Konvensi Jenewa III), dan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata (Konvensi Jenewa IV). Penduduk sipil yang mendapatkan perlindungan di bawah Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mencakup anak-anak, perempuan, pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, jurnalis dan kategori individu lainnya. Begitu pula aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-Internasional (Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II) memperhatikan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian langsung dalam permusuhan.³⁰

Konflik yang terjadi sekarang ini telah banyak meninggalkan trauma yang tak terhapuskan pada kehidupan jutaan anak-anak. Korban dari pihak penduduk sipil termasuk anak-anak jauh melebihi jumlah pejuang bersenjata. Konflik bersenjata telah mempengaruhi perkembangan anak sejak sebelum lahir. Anak-anak lahir dan tumbuh di dalam lingkungan yang tidak sesuai akibat dari konflik yang terjadi. Konsekuensi dari pengalaman masa kecil akan terus bergema sepanjang hidupnya. Konflik bersenjata dalam prakteknya terus-menerus melanggar dan merongrong hak anak-anak yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Child* (CRC) dan *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC).³¹

29 Hukum Humaniter Internasional pada umumnya mencakup dua area yaitu perlindungan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan pembatasan terhadap sarana perang seperti senjata, metode peperangan (taktik militer), lihat ICRC, *The Domestic Implementation of International Humanitarian Law*, (Geneva: ICRC National Implementation Database, 2008), p. 15.

30 *Ibid.*, p. 15.

Anak-anak seharusnya menjadi bagian dari penduduk sipil yang mendapat perlindungan pada saat terjadinya konflik bersenjata Internasional maupun konflik bersenjata non-Internasional. Hukum Humaniter memberikan perlindungan secara umum bagi anak-anak sebagai pihak yang tidak mengambil bagian dalam pertempuran. Perlindungan secara khusus diberikan kepada anak-anak sebagai pihak yang rentan terhadap serangan.³² Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan umum bagi anak-anak sebagai orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan dan perlindungan khusus sebagai orang-orang yang sangat rentan. Selain itu, anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan juga dilindungi.

a. Perlindungan Umum

Sebagai bagian dari penduduk sipil (*civilians*), anak-anak mendapat manfaat dari aturan hukum Humaniter Internasional terkait perlakuan para pihak yang bertikai. Aturan tersebut mengembangkan prinsip-prinsip untuk membedakan antara warga sipil dan dan kombatan serta melarang serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil.³³ Selama situasi konflik bersenjata, anak-anak mendapat perlindungan dari Pasal 3 Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Secara implisit, Pasal 3 mewajibkan para pihak bertikai untuk memperlakukan anak-anak sebagai seorang yang tidak turut secara

31 *Convention on the Rights of Child* diadopsi dan diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 44/25 pada bulan November 1989. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 sesuai dengan Pasal 49. Sedangkan *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000* diadopsi dan diratifikasi oleh resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54.263 dari 25 Mei 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2002 lihat Chaditsa Poulatova, *Children and Armed Conflict*, (Newcastle: Cambridge University Press, 2013), p. 2.

32 Denise Plattner, "Protection of Children in International Humanitarian Law", *International Review of the Red Cross*, Volume 240, (30 Juni 1984), p. 140-152.

33 *Ibid*, p. 140-152.

aktif dalam pertikaian. Untuk menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil, para pihak dilarang untuk melakukan:

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
 2. Penyanderaan;
 3. Pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
 4. Menghukum yang menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- b. Perlindungan Khusus

Jenis perlindungan khusus bagi anak-anak ditetapkan dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I. Pasal 77 menetapkan bahwa anak-anak harus dihormati secara khusus dan dilindungi dari segala bentuk serangan yang tidak layak. Para pihak dalam pertikaian harus memberikan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, dikarenakan usia mereka atau sebab lain.³⁴

Pasal-pasal yang mengatur Perlindungan Anak

Konvensi Jenewa IV tahun 1949	
Pasal 3	Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian, harus diperlakukan secara manusiawi. Para pihak dilarang melakukan tindakan-tindakan terhadap penduduk sipil (<i>civilians</i>) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, seperti pembunuhan, perlakuan

³⁴ Pasal 77 Protokol Tambahan I tahun 1977, <http://blogs.icrc.org>, akses 7 Mei 2018.

	<p>kejam dan penganiayaan; b. Penyanderaan; c. Perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat; d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului proses peradilan yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.</p> <p>Penduduk sipil yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan diberi perawatan</p>
Pasal 51	<p>Para pihak tidak diperbolehkan memaksa orang-orang yang belum berusia 18 tahun untuk berdinasi dalam angkatan bersenjata. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat melibatkan mereka dalam operasi-operasi militer.</p>
Pasal 14	<p>Pihak-pihak dalam permusuhan, dapat mengadakan dalam wilayah mereka sendiri untuk mengorganisir wilayah-wilayah dan rumah sakit untuk melindungi orang tua, anak dibawah usia 15 tahun, wanita yang sedang hamil dan ibu dari anak-anak yang berusia 7 tahun akibat dari perang.</p>
Pasal 17	<p>Pihak-pihak yang bertikai harus melakukan evakuasi bagi penduduk yang terluka dan sakit, orang-orang yang renta, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang lebih</p>

	aman dengan didampingi tenaga medis.
Pasal 18	Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan terhadap penduduk sipil yang terluka dan sakit, serta wanita hamil bagaimanapun tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan. Para pihak harus menghormati dan melindungi objek sipil tersebut.
Pasal 34	Penangkapan anak-anak untuk dijadikan sandera untuk memperoleh tebusan merupakan perbuatan yang dilarang.
Pasal 31	Terhadap orang-orang yang dilindungi termasuk anak-anak tidak boleh melakukan paksaan fisik atau psikis, terutama untuk memperoleh keterangan dari mereka.
Pasal 24	Para pihak dalam konflik, harus memastikan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarganya akibat dari peperangan mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan mereka. Para pihak harus memfasilitasi penerimaan anak-anak semacam itu di negara netral selama konflik berlangsung. Anak-anak di bawah usia 12 tahun harus diberi tanda pengenal seperti cakram.
Pasal 21	Konvoi kemanusiaan melalui medan darat atau laut, yang mengangkut penduduk sipil yang terluka dan sakit, orang yang rentan dan wanita hamil, harus dihormati dan diindungi dengan cara serupa seperti rumah sakit sebagaimana

	ditentukan dalam pasal 18.
Pasal 22	Pesawat yang khusus dipergunakan untuk pemindahan penduduk sipil yang terluka dan sakit, orang yang rentan dan wanita hamil tidak boleh diserang. Tetapi harus dihormati dan dilindungi selama pesawat tersebut terbang di wilayah yang telah disetujui oleh para pihak.
Pasal 23	Para pihak harus mengizinkan akses terhadap bantuan kemanusiaan seperti makanan pokok, obat untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan wanita hamil.
Pasal 68	Bagaimanapun juga hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang dilindungi dan berusia dibawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan.
Protokol Tambahan I tahun 1977	
Pasal 52	Objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan atau pembalasan. Bahkan jika ada keraguan. Sekolah dianggap sebagai objek sipil.
Pasal 70	Dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil, prioritas harus diberikan kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui.
Pasal 74	Para pihak harus memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang terpisah sebagai akibat dari konflik bersenjata dan mendorong organisasi kemanusiaan untuk terlibat.
Pasal 77	Anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi dari tindakan yang tidak

	<p>senonoh. Pihak-pihak dalam pertikaian harus memberikan perhatian kepada mereka baik karena alasan usia atau alasan lain. Para pihak harus mengambil semua langkah agar anak-anak yang belum berusia 15 tahun tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Hukuman mati karena suatu pelanggaran yang berkaitan dengan konflik bersenjata tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan</p>
<p>Protokol Tambahan II tahun 1977</p>	
<p>Pasal 4</p>	<p>Para pihak tidak boleh melakukan perbuatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tindak kekerasan terhadap jiwadan raga seperti pembunuhan, penyiksaan dan bentuk penghukuman lainnya; b. Hukuman kolektif; c. Penyanderaan d. Tindakan terorisme; e. Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita. f. Perbudakan dan perdagangan manusia; g. Perampokan; h. Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas. <p>Anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mereka harus menerima

	<p>pendidikan moral maupun agama;</p> <p>b. Para pihak harus memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang terpisah;</p> <p>c. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai 15 tahun.</p> <p>d. Mengambil tindakan untuk memindahkan mereka berdasarkan ijin orang tua atau orang yang sah secara hukum atau kebiasaan yang bertanggung jawab menjamin keamanan mereka.</p>
Pasal 6	Ibu hamil, ibu dari anak yang berusia 7 tahun dan anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.
<i>Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000</i>	
Pasal 1	Para pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam permusuhan.
Pasal 2	Para pihak dalam permusuhan harus menjamin bahwa orang-orang yang belum berusia 18 tahun tidak diwajibkan untuk direkrut sebagai angkatan bersenjata.
Pasal 3	Negara-negara pihak harus menaikan usia minimum untuk perekrutan orang-orang ke dalam

	<p>angkatan bersenjata sesuai yang ditetapkan oleh <i>Convention on the Right of Child</i>, bahwa orang yang belum berusia 18 tahun mendapat perlindungan khusus.</p> <p>Perekrutan terhadap sukarelawan di bawah 18 tahun, Negara pihak harus memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen benar-benar bersifat sukarela; b. Prekrutan harus seijin orang tuan atau wali sahnya; c. Anak-anak tersebut harus diberi tahu tugas yang berkaitan dengan kedinasan militer; d. Orang tersebut harus dapat membuktikan bahwa mereka telah cukup umur sebelum dapat diterima oleh angkatan bersenjata nasionalnya.
Pasal 4	<p>Kelompok bersenjata yang tidak termasuk dalam angkatan bersenjata dalam negara pihak peserta, dalam keadaan apapun tidak boleh merekrut orang-orang yang berusia dibawah 18 tahun dalam peperangan.</p> <p>Para pihak harus mengambil tindakan untuk mencegah penerimaan dan pemanfaatan seperti di atas.</p>
<i>Convention on the Rights of the Child 1989</i>	
Pasal 1	<p>Anak merupakan setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut.</p>
Pasal 38	<p>Negara-negara pihak berusaha</p>

	<p>untuk menghormati dan menjamin aturan hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata relevan dengan peraturan tentang anak tersebut.</p> <p>Para pihak harus mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa orang-orang yang belum berusia 15 tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.</p> <p>Para pihak menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka.</p> <p>Dalam merekrut orang-orang yang telah mencapai 15 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, para pihak harus berusaha memprioritaskan kepada mereka yang paling tua.</p> <p>sesuai dengan hukum Humaniter untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik, negara pihak harus mengambil semua langkah untuk memastikan perlindungan dan perawatan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata.</p>
--	---

E. Implementasi Konvensi Jenewa IV dalam Konflik Bersenjata di Suriah

Pada dasarnya hukum Humaniter Internasional tidak melarang suatu konflik bersenjata. Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur suatu konflik bersejata agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian terutama penduduk sipil merupakan tujuan utama hukum Humaniter Internasional.

Tercapai atau tidaknya tujuan hukum Humaniter, dapat dilihat dari komitmen para pihak untuk menjunjung tinggi prinsi-prinsip kemanusiaan yang termuat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Ketika para pihak benar-benar mengimplementasikan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam situasi konflik/perang, maka jatuhnya korban dari pihak penduduk sipil dapat dihindari. Banyaknya korban dari penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata, dapat dijadikan sebagai indikator bahwa para pihak yang bertikai tidak mengimplementasikan konvensi tersebut.

Berdasarkan data-data yang ada, konflik bersenjata di Suriah menunjukkan suatu indikasi tidak ditaatinya hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian. Selain menyimpang dari tujuan hukum Humaniter, peristiwa tersebut juga secara tidak langsung telah menyimpang dari prinsip atau azas utama yang menjadi dasar hukum Humaniter itu sendiri. Hukum Humaniter mengenal beberapa prinsip salah satunya yaitu prinsip pembedaan atau *distinction people*.³⁵ Prinsip ini membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berkonflik atau berperang ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan orang yang tidak turut serta dalam permusuhan.³⁶ Banyaknya korban dari pihak sipil termasuk anak-anak dalam konflik bersenjata di Suriah, menguatkan bahwa para pihak yang bertikai tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Anak-anak yang masuk dalam

35 Selain prinsip pembedaan (*distinction people*), hukum Humaniter juga mengenal prinsip-prinsip lainnya yaitu prinsip kepentingan militer (*militar necessity*), prinsip perikemanusiaan (*humanity*) dan prinsip kesatriaian (*chivalry*), lihat Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), p. 11.

36 Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), p. 11.

golongan penduduk sipil (*civilian*), selayaknya mendapat perlindungan oleh berbagai pihak yang terlibat seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 bahwasanya pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi dalam segala keadaan.

Hal tersebut, didukung dengan laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang dipublikasikan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan kondisi anak-anak di tengah konflik bersenjata di Suriah, terdapat temuan-temuan pelanggaran berat terhadap anak-anak, antara lain terjadi pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak-anak, merekrut anak-anak untuk dijadikan anggota angkatan bersenjata, kekerasan seksual, serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, penculikan terhadap anak-anak, dan penutupan terhadap akses kemanusiaan.³⁷ Fakta-fakta tersebut bertentangan dengan aturan yang termuat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949³⁸ terkait perlindungan anak di dalam konflik

³⁷ Security Council, *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic*, (New York: United Nations, 2014), p. 14.

³⁸ Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata serta mereka tidak turut serta lagi dalam pertikaian (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan. Bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan tanpa pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, keturunan dan lainnya. Penduduk sipil termasuk anak-anak tidak boleh menerima tindakan-tindakan yang dilarang dalam keadaan apapun, seperti:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa raga, terutama setiap ancaman pembunuhan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. Penyanderaan;
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. Hukuman kolektif;
- e. Tindakan terorisme;
- f. Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur dan

bersenjata dan dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan dalam konvensi Jenewa belum diterapkan oleh para pihak yang bertikai.

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata di Suriah, tidak diterapkan oleh para pihak karena pemahaman yang kurang terhadap urgensi hukum Humaniter Internasional dan egoisme dari kedua belah pihak terhadap tujuan politiknya. Status anak-anak dalam situasi konflik bersenjata merupakan golongan penduduk sipil yang seharusnya tidak boleh diperangi saat terjadi konflik bersenjata. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak Suriah berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 belum diterapkan.

Beberapa ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak yang dilanggar antara lain berupa tindakan penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 32), perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah 18 tahun dalam operasi-operasi militer (melanggar Pasal 51), kekerasan seksual terhadap anak-anak (melanggar Pasal 3), penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (melanggar Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 24), penculikan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 31 dan Pasal 34), dan penutupan terhadap akses kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak yang bertikai (melanggar Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23). Disamping tidak diterapkannya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, konflik di Suriah juga telah melanggar Protokol Tambahan II (Pasal 4), *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict* 2000 (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4), dan *Convention on the Rights of Child*

memberikan jaminan peradilan yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, lihat Pasal 3 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

1989 (Pasal 1 dan Pasal 38) dengan adanya temuan perekrutan dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata dan tindakan pelanggaran lainnya di Suriah. Berdasarkan temuan fakta tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan telah melakukan upaya melalui resolusi terkait konflik Suriah. Namun, resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadinya suatu kata sepakat dalam sidang umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanham, A. Muchaddam dan A.M Kartaatmadja, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya", *Jurnal Politica*, Vol. 5:1 Juni 2014
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga, 2010
- ICRC, *The Domestic Implementation of International Humanitarian Law*, Geneva: ICRC National Implementation Database, 2008
- Kabbani, Nadder dan Kamel Noura., *Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions*, Dubai: Wolfesohn Centre for Development, 2007
- Kuncahyono, Trias ., *Musim Semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Revolusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013
- M. Agastya, *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013
- Permanasari, Arlina dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, 1999
- Plattner, Denise ., *Protection of Children in International Humanitarian Law*, *International Review of the Red Cross*, Volume 240, 30 Juni 1984
- Poulatova, Chaditsa., *Children and Armed Conflict*, Newcastle: Cambridge University Press, 2013

Ramadhan, Denny dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Security Council, *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic*, New York: United Nations, 2014

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil saat Perang

United Nations, *Report of the Secretary-General on Children in the Syrian Arab Republic*, New York: United Nations, 2014

Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000

Additional Protocol of Geneva Convention 1977.

ICRC, *Annual Report*, <http://www.icrc.org> akses 17 Februari 2018.

ICRC, *Facts and Figures*, <https://www.icrc.org/en/download/file/39093/syria-facts-and-figures-2016-en.pdf>, akses 19 Februari 2018.

ICRC, *ICRC Annual Report 2013 of Syria*, <https://www.icrc.org/en/annual-report>, akses 8 Februari 2018.

SNHR, *23.863 Children Killed in Syria since March 2011*", <http://sn4hr.org/blog/2016/11/21/29500/>, akses 19 Februari 2018.

Tom Heneghan, *Syria's Alawites are Secretive: Unorthodox Sect*, <https://www.reuters.com/article/us-syria-religion-alawites/syrias-alawites-are-secretive-unorthodox-sect-idUSTRE7BM1J220111223>, akses 8 Februari 2018.

UN Human Right Council, *Human Rights Abuses and International Humanitarian law Violations in the Syrian Arab Republic*, <https://digitallibrary.un.org/record/862479>, akses 19 Februari 2018.

UNICEF, *The Murder of the Innocents in Aleppo Must Stop*,

https://www.unicef.org/media/media_92824.html,

akses 19 Februari 2018.

Konviser, Bruce., "Syrian Civil War Timeline: A Summary of Critical Events",

[http://www.dw.com/en/syria-civil-war-timeline-a-](http://www.dw.com/en/syria-civil-war-timeline-a-summary-of-critical-events/a-40001379)

[summary-of-critical-events/a-40001379](http://www.dw.com/en/syria-civil-war-timeline-a-summary-of-critical-events/a-40001379), akses 15

Februari 2018.

Oweis, Khaled Yacoub, *Syria's Assad end State of Emergency*, www.reuters.com, akses 10 Februari

2018.

[http://internasional.kompas.com/read/](http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/)

[2017/04/07/19251371/](http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/), akses 1 November 2017.